



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2016, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.LK, tanggal 14 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Oktober 2014 di KUA. Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/07/X/2014 yang dikeluarkan oleh KUA. Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 07 Oktober 2014;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Guguak, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama 3 bulan, namun sejak pertengahan bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja di sekitar tempat tinggal orang tua Tergugat di Kabupaten Limapuluh Kota, dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang;
5. Bahwa selama Tergugat meninggalkan kediaman bersama, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sampai sekarang;
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih kurang 1 tahun 8 bulan secara berturut-turut, serta selama itu pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan nafkah;
8. Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, tidak sabar dan tidak ridha lagi karena Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak poin 2 dan 4 yang dulu diucapkan Tergugat, serta Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

*Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### **Subsider :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **A. Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Usman dan Ani Rahma Okta, telah bermeterai cukup dan di-*nazege/en*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

### **B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi menerangkan dirinya adalah bapak tiri Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.LK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2014 yang lalu, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya berkumpul sebagai suami isteri sekitar 3 bulan saja, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga sekarang mereka sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat, yang yang saksi ketahui sekitar 3 bulan setelah menikah Tergugat pamit untuk pergi bekerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita selama ditinggalkan Tergugat;

**2. SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi menerangkan dirinya adalah bibi Penggugat., telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya berkumpul sebagai suami isteri sekitar 3 bulan saja, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang mereka sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat, menurut cerita Penggugat waktu itu Tergugat pamit untuk pergi bekerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita selama ditinggalkan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin menceraikan Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang untuk iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan tercatat, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكماء المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (*ghaib*), perkara ini dapat diputus berdasarkan

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka pokok alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah dengan alasan pelanggaran taklik talak Tergugat terhadap Penggugat, di mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan dan selama itu Tergugat tidak mempedulikan dan telah membiarkan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta saat pergi Tergugat tidak pula meninggalkan nafkah sebagai jaminan hidup Penggugat, akibatnya Penggugat menderita lahir dan bathin, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha atau keberatan sehingga menuntut cerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat dan menilai alasan tersebut adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf g Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalili-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan terhadap bukti surat P tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan berdasarkan bukti surat P tersebut terbukti pula sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang bunyi atau maksudnya sebagaimana tercantum dalam angka 2 (dua) dan

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 (empat) sighat taklik dalam Buku/Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- *Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya berkumpul sebagai suami isteri sekitar 3 bulan saja, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga sekarang mereka sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan;*
- *Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan untuk bekerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali;*
- *Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Penggugat;*
- *Bahwa Penggugat sangat menderita selama ditinggalkan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang dihubungkan dengan dalil-dalil

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat yang maksudnya sebagai berikut :  
sewaktu-waktu saya ( Tergugat ) :
  1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
  2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
  3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
  4. Atau Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2014 dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, tidak memberikan nafkah, serta saat pergi Tergugat tidak pula meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya selama 1 tahun 8 bulan yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat keberatan atau tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut dan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar unsur-unsur sighat taklik talak angka (2) dan (4), yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, dan Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat itu enam bulan lamanya, serta Penggugat telah menyatakan tidak ridla atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukan gugatan perceraian, kemudian Penggugat menyatakan bersedia membayar uang *iwadl* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,-

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama, dengan demikian maka syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya : "Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu juga mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dari *Kitab Syarqowi Ala at-Tahrir* halaman 302 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

بمقتضى اللفظ عملا ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 jo Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/3663/2001 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) talak Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 ( dua ) surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Guguk dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 H, oleh **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Elidasniwati, S.Ag. MH** dan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI, MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Asmalinda** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Drs. Abd Hamid**

**Elidasniwati, S. Ag. MH**

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Panitera Pengganti,**

**Dr. Muhammad Fauzan, SHI, MA**

ttd.

**Asmalinda**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp.</b>	<b>251.000,-</b>

Untuk Salinan

**P A N I T E R A**

**Drs. ASRI MUKHTASAR**

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)